



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 027/Pdt.G/2012/PA.Dgl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara : -----

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai “ PENGGUGAT “ ; -----

----- L A W A N -----

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai “ TERGUGAT “ ; -----

- Pengadilan Agama tersebut ; -----
- Telah mempelajari berkas perkara ; -----
- Telah mendengar keterangan Penggugat ; -----
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat; -----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 20 Januari 2012 dengan register perkara Nomor : 027/Pdt.G/2012/PA.Dgl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat adalah suami sah yang menikah di Desa Sibowi pada hari Ahad tanggal 10 Agustus 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 346/07/VIII/2008 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru tanggal 11 Agustus 2008 ; -----
- 2 Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sebagaimana biasa, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga dikaruniai 1 ( orang ) anak, umur 1 tahun 7 bulan ; -----
- 3 Bahwa sejak memasuki usia perkawinan 3 tahun, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, perselisihan dan perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi yang berakibat timbulnya percekocan demi percekocan yang tak berkesudahan ; -----
- 4 Bahwa faktor yang menjadi pemicu terjadinya pertengkaran dan percekocan tersebut diantaranya adalah :
  - 1 Tergugat mengajak Penggugat ke Poso karena Tergugat menjadi Guru Agama di Pesantren Poso, akan tetapi Penggugat tidak mau dengan alasan orang tua Penggugat tidak ada yang mengurus ; ----
  - 2 Tergugat telah meninggalkan Penggugat yakni pada tanggal 12 Desember 2009 yang pada waktu itu Penggugat sementara hamil 3 bulan dan sampai sekarang ini sudah kurang lebih 2 tahun ; -----
  - 3 Penggugat pernah ke Poso untuk menemui Tergugat, ternyata Tergugat tidak ada do Poso. Kemudian setelah anaknya berumur 4 bulan lebih, Tergugat menelpon dari Poso dan mengatakan kepada Penggugat, kalau ada yang suka dengan Penggugat, Tergugat menyuruh Penggugat untuk kawin lagi ; -----
  - 4 Tergugat selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah batin ;

5 Bahwa pada mulanya Penggugat dapat bertahan dan bersabar dengan harapan aka nada perubahan sikap dari Tergugat, disamping itu Penggugat sudah berupaya untuk rukun dengan Tergugat namun ternyata sampai saat ini tidak pernah berhasil, karena Tergugat tidak pernah berubah, oleh karena itu harapan untuk rukun kembali dengan Tergugat bagi Penggugat telah sirna ;

6 Bahwa sudah kurang lebih 2 tahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah putus komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;

7 Bahwa telah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat selalu melanggar dan dan sekarang Penggugat sudah tidak mau lagi untuk didamaikan sekalipun ada upaya penasihat dari BP4 dan bersedia digugat cerai dengan membuat surat pernyataan perjanjian sebagaimana terlampir ;

8 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat memohon kiranya Pengadilan Agama berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberi putusan sebagai berikut : -----

## PRIMAIR :

- Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;-----
- Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat Putus Karena Perceraian ;-----
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan dimana Penggugat dan Tergugat Menikah ;-----
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;-----

## SUBSIDAIR :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat telah datang menghadap sendiri di depan persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, sedangkan pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena ia tidak pernah datang di persidangan, sekalipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana bukti relaas panggilan Nomor : 347/Pdt.G/2011/PA.Dgl tanggal 19 September 2011, dan Tergugat tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di muka persidangan, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan surat izin atasan Nomor : 585/01000/BKD. Tanggal 26 Juli 2011;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar supaya ia mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah an. Penggugat dan Tergugat nomor : 216/II/VIII/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kota Sengkang, Kabupaten Wajo tanggal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Agustus 2000, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya,

(bukti P.) ; -----

----- Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, saksi-saksi dibawah sumpah tersebut mengaku bernama : -----

1 **SASKI I**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Penasihat Hukum, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, di bawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat, dan saksi mengetahui bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2000; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kampal ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang 2 (dua) orang anak yang bernama Safanisa Ade Aurilia dan Farrel Azhar Firjatullah ;-----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis dan sering bertengkar, dan saksi mengetahui percekcoan mereka pada tahun 2009, bahwa Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin terhadap Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi ( berpisa) sejak tahun 2009 ;-----
- Bahwa BP-4 Kecamatan Parigi sudah menasihati Penggugat , namun tidak berhasil; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;-----

2. **SAKSI II**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, dan saksi mengetahui bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2000 ; -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;-----

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis dan sering bertengkar, yang penyebabnya adalah Tergugat menjalin asmara dengan perempuan lain, saksi tidak melihat tapi mendengar informasi dari Penggugat ; ----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2009; -----

- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil; -----

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan hal lain, kecuali memohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal dalam berita acara persidangan dianggap bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

## TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ; -----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

----- Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Donggala ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam dua kali persidangan secara berturut-turut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan oleh suatu

halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Reglement Buitengewesten (R.Bg) ;

----- Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ; ----

----- Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin Atasan ; -----

----- Menimbang, bahwa surat izin atas atasan tersebut sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan pemerintah 45 Tahun 1990 adalah tertib administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian dan bukan Perangkat Hukum acara sehingga meskipun sudah ada Surat Izin atasan Penggugat tetap berkewajiban mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa demikian pula sekalipun dengan ketidakhadiran pihak Tergugat dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun dalam perkara perceraian, pengakuan baru merupakan bukti permulaan, sehingga Penggugat tetap harus dibeban pembuktian, dan hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan menjatuhkan putusan atas perkaranya secara verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan sesuai pula dengan dengan ibarat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kitab Al-Anwar II/422 yang berbunyi :

Artinya : “ Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan dakwaan/ gugatan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan putusan atas perkaranya “

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat buktinya baik bukti surat maupun berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dapat dijadikan dasar hukum (*legal standing*) untuk melakukan perceraian;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg ; -----

----- Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara dalil gugatan Penggugat dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama safanisa Ade Aurilia dan Farrel Azhar Firjatullah ;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, karena Tergugat menjalin asmara dengan perempuan lain;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 ;-----

- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan oleh BP4 KUA Kecamatan Parigi, namun tidak berhasil;-

- Bahwa Penggugat menolak untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat kiranya sudah sulit bagi kedua belah pihak untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Alqur'an surat Arrum ayat 21 yang berbunyi ; -----

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak sepatasnya untuk tetap dipertahankan karena disamping hanya akan menimbulkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak, juga madharatnya lebih besar daripada kemaslahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan

“.....

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f. Kompilasi Hukum Islam : -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat menurut hukum patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai petitum huruf c dalam gugatan Penggugat, walaupun tanpa didukung oleh posita, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, permohonan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dan secara exofficio Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan

menikah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa hal-hal lain dari keterangan Penggugat dan saksi-saksi selain apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, yang dipandang tidak relevan dengan pokok perkara, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

----- Mengingat Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Reglement Buitengewesten (R.Bg), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir ; -----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)** ; -----
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kota Sengkang, Kabupaten Wajo dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; ----
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 716.000,- ( Tujuh ratus enam belas ribu rupiah). -----

----- Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijah 1432 Hijriyah, oleh kami



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUWAFIQOH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, KUNTI NUR'AINI, S.Ag. dan SUTIKNO, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh LILY LASEMA, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta

dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

TTD

**MUWAFIQOH, S.H., M.H.**

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

TTD

**KUNTI NUR'AINI, S.Ag.**

**SUTIKNO,**

**S.Ag.**

PANITERA PENGGANTI,

TTD

**LILY LASEMA, S.HI.**

## RINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
.	Biaya Proses	Rp	.000,-
2.	Panggilan	Rp	625.000,-
3.	Redaksi	Rp	5.000,-
4.	Meterai	Rp	6.000,-
	<b>J U M L A H</b>	<b>Rp</b>	<b>716.000,-</b>
	(Tujuh ratus enam belas ribu rupiah)		



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)